



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PASIFIK ATLANTA RETAILINDO, beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 59, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Haris Setiadi, S.H., CPL, dan Stephano Ranno Adithio, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Haris Setiadi & Partners, beralamat di Jalan Kaji No. 50, Lantai 2, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

HAMDANI SUHANDOJO, terakhir diketahui beralamat di Jalan Teluk Gong 77/79A, RT.003/RW.009, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Mario Suryansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Suryansyah & Partners Law Firm, beralamat di Rukan CBD Blok E No. 2, Cipondoh, Petir, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., dan perbaikan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bagian I

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Serta Memutus Gugatan Wanprestasi Yang Diajukan Penggugat

Hal 1 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan dimana atas perbuatan Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
2. Bahwa disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR:
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)"
Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Tergugat beralamat di Jakarta Utara;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan wanprestasi dan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Bagian II

Latar Belakang

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sepakat untuk membuat kerjasama bisnis, dengan diawali pembuatan dan penandatanganan Memorandum of Understanding ("MoU") di Jakarta, tertanggal 16 Februari 2016;
5. Bahwa MoU tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk membuat kesepakatan kerjasama dalam hal pengoperasian dan/atau mendirikan badan hukum PT. Truly Anugerah Retailindo dengan merek dagang "Truly Premium Outlet" sebagaimana tertuang dalam beberapa klausula MoU sebagai berikut:
 - MoU angka 1 berbunyi:
"Para Pihak bersepakat untuk membuat kesepakatan kerjasama untuk pembentukan usaha"
 - MoU angka 4 huruf d berbunyi:
"Dalam hal pengembangan (ekspansi) dan atau mendirikan Outlet baru, maka Para Pihak Sepakat:

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam hal kerjasama untuk Q Big di lokasi Bumi Serpong Damai maka telah terbentuk PT. Truly Anugerah Retralindo”

- MoU angka 5 berbunyi:

“Merek “Truly Premium Outlet” akan menjadi milik dari PT. Truly Anugerah Retailindo setelah Q Big beroperasi”

Klausula-klausula tersebut diatas menjadi dasar Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT. Truly Anugerah Retailindo (“PT TAR”).

6. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai badan hukum PT. Truly Anugerah Retailindo tertuang dalam beberapa klausula MoU sebagai berikut:

- MoU angka 2 berbunyi:

Angka 2

“Pihak Pertama (in casu Penggugat) memiliki saham senilai 65% (enam puluh lima persen) dan Pihak Kedua (in casu Tergugat) memiliki saham senilai 35% (tiga puluh lima persen)”.

- MoU angka 7 berbunyi:

Angka 7

“Pihak Kedua (in casu Tergugat) berkomitmen akan menjadi leader dan/atau pemimpin selama jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun secara keseluruhan dimulai sejak proyek dimulai (set up) sampai nantinya dan setelah 3 (tiga) tahun bisa ditunjuk pihak lain untuk menjadi pemimpin”

- MoU Angka 9 huruf a berbunyi:

“Pihak Kedua (in casu Tergugat) bertanggung jawab untuk:

a. Menjadi leader sesuai point no.7 “

Berdasarkan klausula-klausula tersebut di atas, disepakati Tergugat memiliki tanggungjawab untuk menjalankan kegiatan usaha atau operasional PT.TAR;

7. Bahwa setelah MoU ditandatangani, Penggugat dan Tergugat menindaklanjuti komitmennya dengan mendirikan badan hukum PT. TAR sesuai Akta No. 16 tanggal 21 September 2015 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2458406.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 (“Akta Pendirian”);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian, telah disepakati modal dasar PT. TAR sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bahwa dari total

Hal 3 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dasar sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyetorkan modal disetor sebagai berikut:

- a. PT. Pasific Atlanta Retailindo (Penggugat) dengan jumlah saham 8.125 dengan nominal per saham (Rp) 100.000 sehingga sebesar Rp.812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 65%;
- b. Hamdani Suhandoyo (Tergugat) dengan jumlah saham 4.375 dengan nominal Per Saham (Rp) 100.000 sehingga sebesar Rp.437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 35%;

Sehingga Penggugat dan Tergugat telah menyetor Modal Disetor sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Catatan: pembagian 65%-35% tersebut merupakan pengimplementasian MoU terdahulu.

9. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2017 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus PT. TAR adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama : Marzuki Usman
- b. Wakil Komisaris Utama : Kenny Wirya
- c. Komisaris : Ivan Wirya
- d. Direktur Utama : Agus Kertorahardjo
- e. Direktur : Hamdani Suhandoyo (*in casu* Tergugat)
- f. Direktur : Poppy Susanti Dharsono

BAGIAN III

Pokok Permasalahan

10. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama badan hukum PT. Truly Anugerah Retailindo dengan merek dagang "Truly Premium Outlet & Famogal" ("TPO"), ternyata diperlukan investasi untuk keperluan *set up* interior dan lain-lain sebesar Rp.16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah);
11. Bahwa peningkatan investasi tersebut, tidak diikuti dengan peningkatan Modal Dasar PT. TAR, sehingga Penggugat dan Tergugat hanya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan investasi sebagaimana komitmen awal dalam MOU dan Akta Pendirian yaitu Penggugat sebesar 65% dan Tergugat sebesar 35%;
Kemudian Penggugat dan Tergugat saling memasukkan nilai investasi dengan jumlah yang tidak teratur;

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



12. Bahwa untuk memenuhi komitmennya dalam investasi di PT. TAR, Tergugat telah memasukan nilai investasi secara bertahap. Tergugat juga pernah melakukan peminjaman kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 Maret 2017;

Selanjutnya Penggugat menindaklanjuti Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan melakukan penyeteroran ke rekening PT. TAR Nomor 1050510899 tanggal 20 April 2017;

13. Bahwa per tanggal 30 Maret 2017 tercatat Tergugat telah memasukkan nilai investasi kepada PT. TAR sebesar Rp.3.137.500.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (merupakan dana/nilai investasi yang disuntikkan oleh Tergugat sendiri dan dana/nilai investasi yang dipinjam dari Penggugat);

Operasional TPO Tidak Berjalan Dengan Baik.

14. Bahwa kondisi penjualan TPO di Q-Big Mall mengalami penurunan dikarenakan sepi pembeli sehingga menyebabkan kondisi keuangan atau *cash flow* TPO tersendat. PT. TAR tidak dapat membayar tagihan listrik bulanan yang diterbitkan oleh Q-Big Mall sehingga sempat terjadi pemadaman listrik pada tanggal 11-22 Agustus 2017;

15. Bahwa dengan kondisi TPO yang mengalami kesulitan keuangan maka PT. TAR mengalami kerugian dan diputuskan untuk menunjuk auditor independen untuk menentukan berapa besar kerugian yang dialami PT. TAR;

16. Bawa PT. TAR sepakat untuk menunjuk konsultan independen yang dipercaya yaitu Konsultan Keuangan PT. Moore Stephens Consulting sebagai Auditor eksternal dengan tujuan audit keuangan PT. TAR;

17. Bahwa berdasarkan Finance Due Diligence ("FDD") yang dilakukan oleh PT. Moore Stephens Consulting tanggal 30 September 2018, diketahui investasi Penggugat dan Tergugat dalam PT. TAR atau dalam bentuk kategori rugi bersih adalah sebesar Rp.24.767.152.308,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh seratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah);

18. Bahwa berdasarkan "Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo (PT. TAR) pada hari: Senin, tanggal 12 November 2018 pada angka (1) menyatakan antara lain:

"Seluruh Pemegang Saham dan Direksi PT. Truly Anugerah Retailindo menyetujui Final Draft Laporan Hasil Financial Due Diligence atas laporan



keuangan PT. Truly Anugerah Retailindo per 30 September 2018 yang disusun oleh PT. Moore Stephens Consulting untuk difinalkan.”

19. Bahwa mengingat komitmen awal dalam MoU dan Akta Pendirian yaitu Penggugat sebesar 65% dan Tergugat sebesar 35%, maka terkait rugi bersih tersebut, seharusnya tetap merujuk pada MoU dan Akta Pendirian. Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk sama-sama menanggung apapun yang ada terkait PT. TAR sebesar jumlah saham Para Pihak yaitu Penggugat 65% dan Tergugat 35%;

Sehingga pembagian rugi bersih untuk Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bagian Penggugat sebesar Rp.16.098.649.000,- (enam belas milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bagian Tergugat sebesar Rp.8.668.503.307,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);

20. Bahwa faktanya sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan di atas, per tanggal 30 Maret 2017 tercatat Tergugat telah memasukkan nilai investasi kepada PT. TAR sebesar Rp.3.137.500.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); sehingga Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ratus tujuh rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Investasi yang harus dibayarkan Tergugat Rp. 8.668.503.307

Investasi yang sudah dibayarkan Tergugat Rp. 3.137.000.000

Sehingga kewajiban Tergugat yang masih harus dipenuhi Rp. 5.531.503.307

Bagian IV

Hubungan Hukum Dan Wanprestasi

21. Bahwa wanprestasi terjadi apabila adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dan Tergugat pada perkara *aquo* sehingga Penggugat menjelaskan hubungan hukum yang terang dan jelas antara Penggugat dengan Tergugat;

22. Bahwa menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan



dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam buku Soeroso yang sama, hal. 271, Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

- Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan;
- Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban; dan
- Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan;

Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dan
- Harus menimbulkan peristiwa hukum;

23. Bahwa diawali dengan pembuatan dan penandatanganan Memorandum of Understanding ("MoU") di Jakarta, tertanggal 16 Februari 2016 yang mana MoU tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk membuat kesepakatan kerjasama dalam hal pengoperasian dan/atau mendirikan usaha dengan merek dagang "Truly Premium Outlet atau hijab";

24. Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT. Truly Anugerah Retailindo ("PT TAR") dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35% Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"), berbunyi:

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut ("Perseroan"), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

26. Bahwa maka suatu perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan "perjanjian", dimana pendirian perseroan yang merupakan persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi hukum perjanjian yang di atur dalam Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319 KUH Perdata) dan Bagian tentang syarat-syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320-1337 KUH Perdata), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341 KUH Perdata);



27. Bahwa pendirian perseroan sebagai badan hukum (In Casu PT. TAR), bersifat “kontraktual” yaitu berdirinya perseroan (In Casu PT. TAR) merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “konsensual” yaitu adanya kesepakatan (In Casu antara Penggugat dengan Tergugat) untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan (In Casu PT. TAR).
28. Bahwa tentunya sudah jelas dan terang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terbentuk dari perikatan yang timbul dari Memorandum of Understanding dan terikat pada perikatan yang sah dan kuat sebagaimana tertuang dan terbentuk pada akta pendirian;
29. Bahwa didasari hubungan hukum tersebut yaitu berdasarkan MoU dan Akta Pendirian PT. TAR, faktanya Tergugat masih memiliki kewajiban atas investasi yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
Penggugat awalnya meyakini Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya;
30. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah mulai sulit dihubungi, Penggugat memberikan teguran secara tertulis atau Somasi kepada Tergugat yaitu Somasi I No. 021/HRS&Ass/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018;
31. Bahwa atas Somasi I Penggugat tersebut, Tergugat membuat Tanggapan Somasi I tanggal 13 Desember 2018, dan selanjutnya Penggugatanggapi berdasarkan Surat Tanggapan Somasi I, Nomor 023/HRS&Ass/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018;
Upaya Somasi tidak mendapatkan hasil karena Tergugat tidak memiliki itikad baik;
32. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
Faktanya Penggugat sudah mengirim peringatan atau somasi Tergugat sebagaimana disampaikan di atas, namun Tergugat tetap saja tidak menjalankan kewajibannya terhadap hutang kepada Penggugat, yang artinya Tergugat telah lalai atas kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi) tersebut, sudah jelas sekali Tergugat tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat;

Bagian V

Kerugian Yang Dialami Penggugat

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

30. Bahwa akibar ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Bahwa atas ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- Ganti rugi pembayaran kewajiban Tergugat yang masih belum dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- Bunga yang dinikmati Tergugat akibat menguasai uang yang seharusnya menjadi kewajibannya, menurut hukum dikenal dengan nama bunga moratoire berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata dan ketentuan yang di atur dalam Lembaran Negara tahun 1848 yaitu sebesar 6% pertahun dari nilai sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Catatan: Bunga Moratoire diakui berdasarkan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Dps dalam amar putusannya:

"Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (seharusnya Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% pertahun. Besaran bunga ini pula yang kemudian ditentukan oleh majelis hakim tersebut yang juga memutuskan bahwa kewajiban itu berlaku,

Hal 9 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi-lagi mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata, "sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar";

b. Kerugian Immateriil.

Bahwa atas ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immateriil atas waktu, pikiran dan tenaga. Selain waktu, pikiran, tenaga dan biaya guna penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat terhambat dalam melakukan kegiatan usahanya, atas kerugian-kerugian immaterial yang demikian dan terjadi terus-menerus tersebut, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

31. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Bagian VI

Penggugat Mengajukan Conservatoir Beslag/Sita Jaminan

33. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan PT. Pasific Atlanta Retailindo (in casu Penggugat) tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- Asset milik Hamdani Suhandoyo (*in casu* Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Ratu Indah Blok B1 No. 21, Jakarta Barat;
- Asset milik Hamdani Suhandoyo (*in casu* Tergugat) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Ratu Indah, Blok B1 No. 18, Jakarta Barat;

Bagian VII

Penggugat Mengajukan Dwangsom Atau Uang Paksa

34. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 197 Herzien Indlansch Reglement (HIR);

Bagian VIII

Penggugat Mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta

Hal 10 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



(Uitvoerbaar Bij vorraad)

35. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya putusan atas perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memorandum of Understanding, tertanggal 16 Februari 2016 di Jakarta adalah Kesepakatan yang sah menurut hukum, mengikat sebagai Undang Undang, dan memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat terkait tambahan nilai investasi PT. Truly Anugerah Retailindo sebesar Rp.8.668.503.307,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban sesuai kesepakatan yang belum dipenuhi karena kelalaiannya sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) secara tunai dan lunas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian bunga moratorium, sebesar 6% (enam persen) pertahun dari nilai sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) terhitung sejak 30 September 2018 sampai dipenuhinya seluruh isi putusan ini;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan lunas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman oleh

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta/*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, begitu juga untuk Tergugat telah hadir dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh upaya mediasi melalui Mediator Sdr. Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 30 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2019, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Bahwa sebelum Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat akan mengajukan eksepsi yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

I. Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*rechts ground*), sehingga dalam hal ini merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham PT. Truly Anugerah

Hal 12 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Retailindo kepada Tergugat yang juga digugatnya dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham PT. Truly Anugerah Retailindo, sehingga patut dikritisi menurut hukum baik berdasarkan perjanjian ataupun hukum secara general, “apakah seorang pemegang saham dapat memiliki kewajiban terhadap pemegang saham lainnya untuk menanggung kerugian perseroan secara tanggung renteng ?”

2. Bahwa ternyata Penggugat a quo mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar wanprestasi yang dikaitkannya dengan kewajiban yang menurutnya eksis berdasarkan *Memorandum of Understanding* tertanggal 16 Februari 2016 jo. Akta Pendirian PT. Truly Anugerah Retailindo No. 16 tanggal 21 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H. Jo. Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, gugatan wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya suatu kewajiban/prestasi oleh debitur terhadap kreditur yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi, akan tetapi jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini mencermati isi dan seluruh ketentuan dalam *Memorandum of Understanding* tertanggal 16 Februari 2016 (sebagian ketentuannya telah dikutip Penggugat dalam posita butir 5 dan 6 Surat Gugatan) jo. Akta Pendirian PT. Truly Anugerah Retailindo No. 16 tanggal 21 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H. sebagaimana diubah terakhir melalui Akta No. 1 Tanggal 2 Mei 2017 Jo. Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018, maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak ada satupun ketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkan Penggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenai adanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialami perusahaan;
4. Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkan bahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 pada angka (1) menyatakan antara lain:



“Seluruh pemegang saham dan Direksi PT. Truly Anugerah Retailindo menyetujui final draft laporan hasil financial due diligence atas laporan keuangan PT. Truly Anugerah Retailindo per 30 September 2018 yang disusun oleh PT. Moore Stephens Consulting untuk difinalkan”.

Maka yang disetujui jelas adalah laporan hasil *financial due diligence* atas laporan keuangan PT. Truly Anugerah Retailindo yang sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan bersama untuk menanggung kerugian PT. Truly Anugerah Retailindo secara tanggung renteng;

5. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antar para pemegang saham yang mengatur kerugian akibat operasional PT. Truly Anugerah Retailindo akan dibebankan secara tanggung renteng kepada para pemegang saham sesuai/sebesar porsi kepemilikan saham masing-masing pihak, maka perlakuan terhadap kerugian yang diderita oleh PT. Truly Anugerah Retailindo tetap menjadi kewajiban/ ditanggung PT. Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagai perwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (*separate legal entity*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT. Truly Anugerah Retailindo memperoleh pengesahan statusnya sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Jo. Surat Keputusan No. AHU-2458406.AH.01.01 tertanggal 29 September 2015), maka pemegang saham (termasuk Tergugat) tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan, termasuk tidak bertanggungjawab melebihi sejumlah uang yang telah disetorkannya pada awal pendirian perseroan yang dikonversikan sebagai kepemilikan saham, meskipun dalam perkembangannya perseroan PT. Truly Anugerah Retailindo mengalami defisit/kerugian (*limited liability principle*);
6. Bahwa prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

Hal 14 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



"Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya".

7. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini telah mempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, maka Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum merupakan badan hukum (*legal entity*) yang mempunyai kewenangan bertindak secara hukum dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi, meskipun pemegang saham berubah dan direksi berhenti atau diganti. Oleh karena itu, harta kekayaan, hak kepentingan, serta tanggung jawab Perseroan Terbatas telah terpisah dari para pemegang saham, dan selanjutnya pemegang saham menurut hukum mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas, karena antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas terdapat pemisahan personalitas hukum (*separate legal personality*);

8. Bahwa oleh karenanya, penafsiran Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemegang saham memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian PT. Truly Anugerah Retailindo merupakan penafsiran dan dalil-dalil yang sesat dan cenderung dipaksakan agar Penggugat seolah-olah memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, padahal gugatan a quo sama sekali tidak berdasarkan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986 memuat kaidah hukum:

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum".

9. Untuk itu sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



II. Posita dan petitum gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan mengandung kontradiktif (*obscuur libel*).

10. Bahwa menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*oundelijk*), padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam gugatan Penggugat a quo, terdapat posita dan petitum yang ditemukan saling kontradiktif yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;

11. Bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, karena apabila hal itu tidak dipenuhi, maka hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa untuk menghindari adanya cacat dalam suatu gugatan yakni gugatan yang kabur maka gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum ("*rechtelijke grond*") yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa ("*feitelijke grond*") yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

13. Bahwa petitum dari suatu gugatan perdata harus dirumuskan secara jelas dan tegas ("*Pasal 8 RV*"). Yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan posita gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah tersebut dimuat dalam:

Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987

Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980



"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Putusan MA RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

14. Bahwa gugatan Penggugat ternyata merupakan gugatan yang kabur, kontradiktif, dan tidak jelas sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini;

Kontradiksi pertama.

15. Bahwa mengutip posita butir 4 dan posita butir 5 halaman 2 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya berbunyi:

"4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya sepakat untuk membuat kerjasama bisnis, dengan diawali pembuatan dan penandatanganan Memorandum of Understanding ("MoU") di Jakarta, tertanggal 16 Februari 2016.

5.Klausula-Klausula tersebut diatas menjadi dasar Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan untuk membentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Truly Anugerah Retailindo ("PT. TAR").

16. Bahwa selanjutnya, dalam Posita butir 7 halaman 3 surat gugatan yang secara persis Tergugat kutip sebagai berikut:

"7. Bahwa setelah MoU ditandatangani, Penggugat dan Tergugat menindaklanjuti komitmennya dengan mendirikan badan hukum PT. TAR sesuai Akta No. 16 tanggal 21 September 2015 dari Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2458406. AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 ("Akta Pendirian");

17. Bahwa di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berdasarkan MoU tertanggal 16 Februari 2016 sepakat untuk membentuk PT. Truly Anugerah Retailindo, yang mana kata "untuk membentuk" berarti bahwa seharusnya perseroan PT. Truly Anugerah Retailindo belum berdiri/belum terbentuk pada saat MoU tersebut ditandatangani di tahun 2016, akan tetapi sebaliknya dalam posita butir 7 halaman 3 surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa MoU tertanggal 16 Februari 2016 tersebut



ditindaklanjuti dengan mendirikan PT. Truly Anugerah Retailindo pada tahun 2015 berdasarkan Akta No. 16 tanggal 21 September 2015 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2458406. AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, sehingga sangat amat patut dipertanyakan oleh Majelis Hakim bagaimana caranya MoU yang dibuat pada tahun 2016, bisa ditindaklanjuti dengan membentuk perseroan terbatas pada tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo ???

Kontradiksi kedua.

18. Bahwa dalam mayoritas posita-posita gugatan Penggugat berkaitan dengan upaya Penggugat menuntut Tergugat yang didalilkannya telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak ikut menanggung kerugian yang dialami PT. Truly Anugerah Retailindo dengan persentase 35% (tiga puluh lima persen) sebesar saham yang dimilikinya, yang mana dari posita butir 20 halaman 6 dan posita butir 30 halaman 9 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kewajiban Tergugat yang masih harus dipenuhi adalah sebesar Rp. 5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), akan tetapi kontradiksi terjadi manakala dalam petitum butir 3 halaman 11 surat gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terkait tambahan nilai investasi PT. Truly Anugerah Retailindo sebesar Rp.8.668.503.307,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), kemudian selanjutnya dalam petitum butir 4 dan butir 5 halaman 11 surat gugatan nilai kerugian yang menjadi tuntutan Penggugat kembali lagi menjadi Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah), sehingga dipandang dari formalitas penyusunan gugatan, gugatan dengan posita dan petitum yang saling bertentangan seperti gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
19. Bahwa dalam posita butir 30 halaman 9 surat gugatan a quo, Penggugat juga meminta agar uang sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga ribu tiga

Hal 18 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



ratus tujuh rupiah) dibayarkan kepada Penggugat ???, hal ini semakin menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas (*absurd*) dan tidak masuk akal, bagaimana bisa kerugian yang dialami perseroan terbatas harus dibayar oleh pemegang saham yang satu kepada pemegang saham lainnya ??? Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut benar-benar kabur, tidak berdasar, sangat tidak masuk akal dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Kontradiksi ketiga.

20. Bahwa tuntutan Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya adalah agar Tergugat ikut menanggung renteng kerugian yang diderita oleh PT. Truly Anugerah Retailindo, namun ditengah gugatannya, yakni tepatnya pada posita butir 12 halaman 5 surat gugatan, Tergugat membahas mengenai adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mencampurkan antara gugatan pemegang saham kepada pemegang saham lainnya terkait tuntutan tanggung renteng kerugian yang dialami PT. Truly Anugerah Retailindo, dengan gugatan pinjam meminjam/hutang-piutang antar pemegang saham berdasarkan surat pengakuan hutang, yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi sangat kabur/tiak jelas;

21. Bahwa selanjutnya kaburnya/ketidajelasan gugatan Penggugat a quo semakin nyata manakala dalam posita butir 30 halaman 9 surat gugatan dan petitum butir 6 surat gugatan, nilai tuntutan kerugian Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kemudian dikategorikan oleh Penggugat sebagai kerugian immateriil atas waktu, pikiran, tenaga, dan biaya guna penyelesaian sengketa ini, yang mengakibatkan Penggugat terhambat dalam melakukan kegiatan usaha, yang mana kerugian tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017;

22. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa banyak posita dan petitum surat gugatan a quo yang tidak jelas dan saling kontradiktif, sehingga jelas mengakibatkan gugatan tersebut patut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*),

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



berkenaan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 memuat kaidah hukum bahwa:

“petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”.

23. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi tersebut, dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, maka surat gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Penomoran dalam posita dan petitum gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, yang menunjukkan Penggugat tidak cermat dan asal-asalan dalam menyusun gugatan ini.

24. Bahwa setelah menguraikan dalil posita poin 1 sampai dengan poin 32 sebagaimana dimuat dalam halaman 1 sampai dengan halaman 8 surat gugatan, selanjutnya penomoran setelah nomor 32 kembali lagi ke nomor 28, 29, 30, 31 lalu loncat ke nomor 33. Dengan kata lain ada 2 (dua) buah posita nomor 28, 29, 30, dan 31, hal ini mengakibatkan Majelis Hakim perlu mencermati dengan jelas manakala Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara dengan mengutip posita, petitum berikut letak dari posita dan petitum a quo dalam surat gugatan a quo;

Dalam Pokok Perkara.

25. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam pokok perkara dan Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat butir 6 halaman 2 surat gugatan a quo yang mendalilkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan butir 7 dan butir 9 huruf a *Memorandum of Understanding* tertanggal 16 Februari 2016, Tergugat ditunjuk sebagai *leader* untuk memimpin PT. Truly Anugerah Retailindo; Faktanya adalah sekalipun benar bahwa pada saat sebelum *Truly Premium Outlet* berdiri, *design fashion outlet* tersebut dibuat oleh Tergugat, namun ketika *Truly Premium Outlet* mulai berjalan, yang mendominasi, memimpin dan mengambil keputusan adalah Penggugat melalui Direktur Utama yang ditunjuknya yaitu Agus Kertorahardjo, sedangkan Tergugat yang notabene hanya diberikan jabatan sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H. sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam butir 9 surat gugatan, seringkali tidak dianggap, tidak dihargai, tidak begitu banyak dilibatkan dalam kegiatan usaha *Truly Premium Outlet*, bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat tidak pernah mendapat gaji dalam jabatannya selaku Direktur, meskipun seringkali Tergugat harus melewati akhir pekan bersama keluarga di *Truly Premium Outlet*;

Bahwa Tergugat selaku Direktur di dalam PT. Truly Anugerah Retailindo hanyalah sebagai *second man opinion*, karena *leader* pemimpin yang sesungguhnya adalah Penggugat melalui Agus Kertorahardjo yang selalu mengikuti keputusan dan apa yang diperintahkan oleh Penggugat selaku Pemegang Saham Mayoritas. Sehingga, kerugian yang dialami oleh PT. Truly Anugerah Retailindo secara tidak langsung disebabkan oleh keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh Penggugat sendiri melalui Direktur Utama, Agus Kertorahardjo;

27. Bahwa berkenaan dengan pinjam meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017 sebagaimana didalilkannya dalam posita butir 12 halaman 5 surat gugatan, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan telah menindaklanjuti Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017 tersebut dengan melakukan penyetoran ke rekening PT. Truly Anugerah Retailindo Nomor 1050510899 tanggal 20 April 2017, karena Tergugat tidak pernah memerintahkan dan/atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Hal 21 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



rupiah) tersebut ke rekening PT. Truly Anugerah Retailindo, hal ini dapat dilihat dalam isi surat pengakuan hutang yang sama sekali tidak ada kesepakatan dari Tergugat bahwa uang pinjaman atas nama Tergugat tersebut selanjutnya akan disetorkan dan/atau ditransfer langsung oleh Penggugat ke dalam rekening PT. Truly Anugerah Retailindo, sehingga nyata bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan dengan tegas tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut yang akan Tergugat bahas pada bagian rekonsensi perkara ini;

28. Bahwa berkenaan dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017 atas pinjam meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Penggugat melalui kuasanya terdahulu, yakni Bapak Horas Sirait, S.H., dari law firm HORAS SIRAIT & ASSOCIATES melalui Surat Somasi I No. 021/Hrs&Ass/XII/2018 tertanggal 7 Desember ("Somasi I") sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalam butir 30 dan butir 31 halaman 8 surat gugatan yang pada pokoknya telah menagihkan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat, yang mana pada butir 5 Somasi I berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa benar pula pada tanggal 30 Maret 2017, saudara mempunyai tanggungan pinjaman sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada Klien kami berdasarkan pengakuan hutang".

29. Bahwa terhadap Surat Somasi I tersebut, Klien kami telah menanggapi melalui Surat No. 031/LSP/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 ("Tanggapan Somasi I") yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut, namun selanjutnya Bapak Horas Sirait, S.H selaku Kuasa Hukum Penggugat saat itu kembali mengirimkan teguran berikutnya melalui Surat Somasi II No. 023/HRS&Ass/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 ("Somasi II"), yang mana atas sangkalan Tergugat berkenaan dengan tidak pernah menerima uang pinjaman sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, pada butir 6



Somasi II, dinyatakan dengan tegas (isinya kami kutip) sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana pada point 10 (sepuluh), menurut pengakuan Klien rekan tidak pernah menerima transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah benar, karena klien rekan mengajukan pinjaman kepada klien kami untuk atau dengan alasan ada pekerjaan yang belum selesai, maka Klien kami memberikan secara tunai kepada klien rekan yang ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 30 Maret 2017, jadi tidak jelas tidak ada bukti transfer"

(catatan: penyerahan secara tunai seharusnya berarti Tergugat menerima uang tersebut untuk berada dalam kekuasaan Tergugat, namun dalil tersebut kembali berubah dalam gugatan ini yaitu disetorkan Penggugat ke PT. TAR (hal mana tidak disetujui dan/atau diperintahkan oleh Tergugat);

30. Bahwa selanjutnya atas Somasi II tersebut, Tergugat kembali menanggapi Somasi II melalui Surat No.032/LSP/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018 ("Tanggapan Somasi II"), yang mana dalam butir 2 Tanggapan Somasi II, Tergugat telah menyatakan bahwa uang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat secara tunai. Namun anehnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya saat ini dalam Surat Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr kembali mengubah cerita dengan menyatakan bahwa uang pinjaman tersebut telah disetorkan Penggugat ke rekening PT. Truly Anugerah Retailindo sebagaimana dinyatakan sendiri olehnya dalam butir 30 dan butir 31 halaman 8 surat gugatan;
31. Meskipun terdapat inkonsistensi antara isi Somasi I, Somasi II dan surat gugatan yang bertentangan satu sama lain dimana dalam Somasi I dan Somasi II, Penggugat mendalilkan pinjaman yang dilakukan Tergugat karena alasan pekerjaan yang belum selesai, sedangkan selanjutnya dalam surat gugatan aquo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pinjaman karena untuk memenuhi komitmen investasi Tergugat di PT. Truly Anugerah Retailindo, namun jelas bahwa uang tersebut sama sekali tidak pernah diterima/pernah berada dalam kekuasaan Tergugat selaku penerima hutang/pinjaman, oleh karenanya sebenarnya secara *de facto* dan *de jure* justru Penggugat-lah yang telah melakukan

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017;

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bahwa ada kesepakatan untuk menanggung kerugian yang diderita PT. Truly Anugerah Retailindo secara tanggung renteng sebagaimana dimuat dalam posita butir 19 halaman 5-6 surat gugatan yang mendalilkan bahwa: *“bahwa mengingat komitmen awal dalam MoU dan Akta Pendirian yaitu Penggugat sebesar 65% dan Tergugat sebesar 35%, maka terkait Rugi bersih tersebut seharusnya tetap merujuk pada MoU dan Akta Pendirian. Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk sama-sama menanggung apapun yang ada terkait PT. TAR sebesar jumlah saham Para Pihak, yaitu Penggugat 65% dan Tergugat 35%”*.

Dalam hal ini, baik peraturan perundang-undangan, MoU maupun Anggaran Dasar PT. Truly Anugerah Retailindo tidak mengatur bahwa Pemegang Saham harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan Terbatas, dan upaya Penggugat untuk menagihkan kerugian Perseroan Terbatas PT. TAR kepada Pemegang Saham menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti Hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal mana diperkuat dengan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas penerbit Sinar Grafika halaman 38 yang menyebutkan bahwa:

“Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (separate entity) dan independent dari tanggung jawab pemegang saham”

33. Bahwa memang benar perseroan didirikan atas dasar perjanjian sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita butir 23 sampai dengan 28 halaman 7 surat gugatan, oleh karenanya akta pendirian yang memuat anggaran dasar memang merupakan ketentuan/aturan yang mengikat bagi para pemegang saham perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus perseroan (direksi dan dewan komisaris), akan tetapi perlu

Hal 24 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



ditekankan disini bahwa setelah perseroan terbatas setelah memperoleh status sebagai badan hukum *in casu* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2458406. AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 (*vide* Pasal 7 ayat (4) UUPJ), maka terhitung sejak tanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang saham perseroan PT. Truly Anugerah Retailindo tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, dan hanya akan menanggung nilai kerugian yang terbatas pada nilai seluruh saham yang dimilikinya, dalam kasus ini untuk Tergugat adalah sebesar Rp.3.137.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Prinsip ini diatur secara tegas-tegas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPJ yang menyatakan bahwa:

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki"

Kemudian, lebih lanjut penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPJ menyatakan bahwa:

"Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa Pemegang Saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya."

34. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat agar ikut menanggung kerugian perseroan adalah sama sekali tidak berdasar dan merupakan suatu bentuk tuntutan agar Tergugat terus bertanggung jawab sampai pada harta pribadi atas kerugian yang di derita oleh perseroan;
35. Apabila PT. Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh status sebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPJ yang kita kenal dengan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkan bahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadi para pemegang saham. Hal inilah yang membedakan konsep antara Perseroan Terbatas dengan *Commanditaire Vennootschap*, persekutuan perdata dan Firma, yang mana perseroan terbatas



sebagai *artificial person* merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan kekayaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya.

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *MoU* dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah menjadi aturan main antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan pengurusan perseroan PT. Truly Anugerah Retailindo tidak boleh bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 157 ayat (1) UUPD dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasar perseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah *MoU* tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. Truly Anugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar saham terhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulang kali Penggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo? Jika mengatur demikian, maka *MoU* dan anggaran dasar tersebut telah melanggar syarat obyektif perjanjian dan harus dinyatakan batal demi hukum. Namun jika *MoU* dan akta pendirian/anggaran dasar perseroan ternyata tidak mengatur demikian, maka patut dipertanyakan oleh Majelis Hakim atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat harus bertanggung jawab menanggung kerugian perseroan secara tanggung renteng sebesar 35% (tiga puluh lima persen)???
37. Oleh karena itu, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkait seluruh posita dan petitum surat gugatan a quo yang menuntut agar Tergugat ikut menanggung kerugian PT. Truly Anugerah Retailindo sebesar Rp.5.531.503.307,- (lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Terlebih lagi bilamana uang dengan nominal tersebut dimohonkan agar dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkannya dalam posita butir 30 halaman 9 surat gugatan, dalam hal ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mencermati bahwa permintaan ini sangat aneh dan mengherankan. Mengapa PT. Truly Anugerah Retailindo yang mengalami kerugian, kok Penggugat (PT. Pacific Atlanta Retailindo) yang minta kepada

Hal 26 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pihak yang menerima uang ganti rugi dari Tergugat ?? Mengapa Penggugat tidak meminta agar uang tersebut ditransfer ke PT. TAR ? hal mana menunjukkan fakta bahwa Penggugat sedang berupaya mencari uang tambahan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. oleh karenanya jelas juga fakta bahwa gugatan a quo sudah jelas kabur sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

38. Bahwa dengan ditolaknya posita Penggugat berkenaan dengan kerugian materiil berkaitan dengan nilai saham, maka secara otomatis Tergugat juga menolak kewajiban untuk pemberian bunga dan kerugian immateriil yang juga sama sekali tidak berdasar, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban perkara ini;
39. Oleh karena itu, Tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita butir 31 halaman 9 berikut posita posita lainnya yang dengan percaya dirinya menyatakan bahwa ada dan terungkap fakta hukum bahwa Tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Justru sebaliknya yang terungkap adalah fakta hukum bahwa Penggugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana akan kami uraikan pada bagian rekonpensi;
40. Bahwa selain bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, fakta hukumnya adalah bahwa pada awal kerjasama, Penggugat berjanji kepada Tergugat dimana apabila kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lancar, maka Tergugat dapat keluar dari perusahaan dengan menjual sahamnya kepada Penggugat;
41. Bahwa sebelum dilakukan audit pada tahun 2018, Tergugat sudah berulang kali menawarkan sahamnya untuk dilakukan valuasi nilai saham dan dijual kepada Penggugat, namun hal ini diabaikan begitu saja oleh Penggugat yang menunjukkan fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak bisa dipegang omongan/janjinya. Padahal jika Tergugat sudah keluar pada saat itu, maka Tergugat mungkin tidak akan mengalami kerugian sebesar yang Tergugat alami pada saat ini dimana nilai investasi Tergugat hangus begitu saja sebagai akibat dari keputusan-keputusan bisnis yang diambil secara sembrono dan gegabah oleh Penggugat;

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan butir 35 halaman 10 Jo. petitum butir 8 halaman 11 surat gugatan yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita Jaminan terhadap asset-aset milik Tergugat, hal mana sama sekali tidak berdasarkan hukum karena apabila yang hendak disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, yaitu luas serta batas-batasnya tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, selain itu tidak ada alasan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah dan bangunan yang terletak di Taman Ratu Indah Blok B1 No. 18 dan No. 21, Jakarta Barat, karena sudah sejak lama asset tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga;
43. Bahwa selain itu, karena gugatan Penggugat yang meminta kerugian perseroan dibebankan secara tanggung renteng antar pemegang saham adalah gugatan yang tidak beralasan secara hukum, maka Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu diletakkan sita selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini;
44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan butir 34 halaman 10 Jo. petitum butir 7 halaman 11 surat gugatan yang pada pokoknya meminta uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat alpa atau lalai memenuhi kewajibannya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
45. Bahwa tuntutan Penggugat akan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan, sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 memuat kaidah hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973
"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”

Oleh karena itu tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam perkara a quo haruslah ditolak;

46. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan butir 35 halaman 10 Jo. petitum butir 9 halaman 11 surat gugatan yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) dikarenakan bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan:

“Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi.”

47. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 10 halaman 11 surat gugatan yang menyatakan agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan karena terbukti gugatan Penggugat a quo cacat formil, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Justru sebaliknya oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak dikabulkan, maka adalah tepat apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara juga termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya dalam bagian rekonpensi ini disebut sebagai “Penggugat Rekonpensi”, dan Penggugat selanjutnya dalam bagian rekonpensi ini disebut sebagai “Tergugat Rekonpensi”;

Hal 29 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi perihal cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017 dimana fakta-fakta hukum mengenai adanya hutang tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya, sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang tidak dapat terbantahkan kebenarannya. Maka pertanyaannya adalah apakah Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ??
5. Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat Rekonpensi, padahal seharusnya uang itu sudah ditransfer oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, dengan kata lain Tergugat Rekonpensi sebagai kreditur dalam pengakuan hutang tersebut telah melakukan tindakan *wanprestasi*. Itu sebabnya juga mengapa sejak kurun waktu 30 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah menagihkan bunga atas hutang, hal mana dikarenakan bahwa uang pinjamannya sendiri belum ditransfer, bagaimana bisa menagihkan bunganya ?
6. Sehingga untuk itu, Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, dimana menurut pengakuannya dalam surat gugatan konpensi bahwa uang tersebut malah telah disetorkan ke dalam rekening PT. Truly Anugerah Retailindo tanpa persetujuan/kuasa dari Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka Tergugat Rekonpensi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

8. Bahwa perbuatan cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonpensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi, menimbulkan akibat yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi wajib bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan uang pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensinya secara tertulis, tanggal 20 Nopember 2019;

Hal 31 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Konpensasi dan Jawaban Rekonpensasi Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik Konpensasi dan Replik Rekonpensasi secara tertulis, tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonpensasi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonpensasinya secara tertulis, tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Agus Kertorahardjo (Pihak Pertama) dengan Hamdani Suhandoyo (Pihak Kedua), tanggal 17 Juni 2015, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Akta Pendirian PT. Truly Anugerah Retailindo No. 16, tanggal 21 September 2015), (diberi tanda P-2A);
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2458406.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Truly Anugerah Retailindo, (diberi tanda P-2B);
4. Foto copy Memorandum Of Understanding (Nota Kesepakatan Joint Venture) antara Agus Kertorahardjo (Pihak Pertama) dengan Hamdani Suhandoyo (Pihak Kedua), tanggal 16 Februari 2016, (diberi tanda P-3);
5. Foto copy Surat Pengakuan Hutang dari Hamdani Suhandoyo, tanggal 30 Maret 2017, (diberi tanda P-4A);
6. Foto copy Bukti transfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bank OCBC NISP dari rekening PT.Pasifik Atlanta Retailindo kepada rekening PT. Truly Anugerah Retailindo, tanggal 20 April 2017, (diberi tanda P-4B);
7. Foto copy Photo usaha Penggugat dan Tergugat berupa Truly Premium Outlets, (diberi tanda P-5A);
8. Foto copy Photo usaha Penggugat dan Tergugat berupa Truly Premium Outlets yang salah satunya berupa Fashion Moeslim Gallery Famogal, (diberi tanda P-5B);
9. Foto copy Surat dari Direktur PT. Moore Stephens Consulting Ref. 12/XI-2018/RPT-MS-C-HL, tanggal 9 Nopember 2018 yang ditujukan kepada PT. Truly Anugerah Retailindo mengenai Laporan Hasil Financial Due Diligence PT. Truly Anugerah Retailindo, (diberi tanda P-6);

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P-7);
11. Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P-8A);
12. Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P-8B);
13. Foto copy Surat dari Law Firm Horas Sirait & Associates sebagai Kuasa dari Agus Kertohardjo No. 021/HRS&Ass/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018, Perihal: Somasi I, (diberi tanda P-9A);
14. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Suryansyan & Partners sebagai Kuasa dari Hamdani Suhandoyo, No. 031/LSP/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018, Perihal: Tanggapan Somasi I, (diberi tanda P-9B);
15. Foto copy Surat dari Law Firm Horas Sirait & Associates sebagai Kuasa dari Agus Kertohardjo No. 023/HRS&Ass/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal: Somasi II, (diberi tanda P-9C);
16. Foto copy Photo Penggugat bersama rekan-rekan Tergugat, (diberi tanda P-10);
17. Foto copy Surat dari Surya Gunadi tertanggal 16 Januari 2020, perihal: Keterangan Tertulis Saksi Fakta Penggugat, (diberi tanda P-11);
Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-9A, P-9B, P-9C aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-5A, P-5B, P-8A, P-8B, P-10, hasil print out;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:
 1. Foto copy Undang Undang R.I., No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (diberi tanda TK/PR-1);
 2. Foto copy Buku "Hukum Perseroan Terbatas", Pengarang M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, (diberi tanda TK/PR-2);
 3. Foto copy Surat Kuasa dari Agus Kertohardjo sebagai Pemberi Kuasa kepada Horas Sirait, S.H., sebagai Penerima Kuasa, tanggal 13 Nopember 2018, (diberi tanda TK/PR-3);

Hal 33 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat dari Law Firm Horas Sirait & Associates No. 021/HRS&Ass/XII/2018, tanggal 7 Desember 2018, Hal: Somasi I, (diberi tanda TK/PR-4);
5. Foto copy Surat dari Law Firm Suryansyah & Partners No. 031/LSP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Perihal: Tanggapan Somasi I, (diberi tanda TK/PR-5);
6. Foto copy Surat dari Law Firm Horas Sirait & Associates No. 023/HRS&Ass/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Somasi II, (diberi tanda TK/PR-6);
7. Foto copy Surat dari Law Firm Suryansyah & Partners No. 032/LSP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, Perihal: Tanggapan Somasi II, (diberi tanda TK/PR-7);
8. Foto copy Surat Pengakuan Hutang dari Hamdani Suhandoyo, tanggal 30 Maret 2017, (diberi tanda TK/PR-8);
9. Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda TK/PR-9);
10. Foto copy Hasil Financial Due Diligence PT. Truly Anugerah Retailindo untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2018, (diberi tanda TK/PR-10);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda TK/PR-9, TK/PR-10, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan bukti tulisan yang diberi tanda TK/PR-1, TK/PR-2, TK/PR-3, TK/PR-4, TK/PR-8, hasil print out;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak berkehendak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat setelah mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

Hal 34 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di PT. Truly Anugerah Retailindo kepada Tergugat yang juga dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT. Truly Anugerah Retailindo, sehingga patut dikritisi menurut hukum baik berdasarkan perjanjian ataupun hukum secara general “apakah seorang pemegang saham dapat memiliki kewajiban terhadap pemegang saham lainnya untuk menanggung kerugian perseroan secara tanggung renteng”;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direksi sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang Undang tersebut adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2.A berupa Akta Pendirian PT. Truly Anugerah Retailindo No. 16 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH Notaris di Jakarta, pada halaman 20 Akta tersebut disebutkan

- a. PT. Pasifik Atlanta Retailindo (Penggugat a quo) memegang saham sejumlah 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah);
- b. Tuan Hamdani Suhandoyo (Tergugat a quo) sejumlah 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat adalah para pemegang saham pada PT. Truly Anugerah Retailindo, dimana Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah wanprestasi terkait tambahan nilai investasi PT. Truly Anugerah Retailindo sebesar Rp.8.668.503.307,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 61 ayat (1) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang saham hanya dapat menggugat Perseroan akibat

Hal 35 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris, sehingga sesama pemegang saham tidak dapat saling mengajukan gugatan akibat tindakan pemegang saham dalam perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat adalah PT. Pasifik Atlanta Retailindo pemegang saham 65% dan Tergugat Hamdani Suhandoyo pemegang saham 35% di PT. Truly Anugerah Retailindo sebuah perusahaan yang dibuat oleh PT. Pasifik Atlanta Retailindo bersama dengan Hamdani Suhandoyo;

Menimbang, bahwa jika Tergugat wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka yang seharusnya mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah Direksi PT. Truly Anugerah Retailindo karena Direksi Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa bukan PT. Pasifik Atlanta Retailindo yang mengajukan gugatan kepada Hamdani Suhandoyo, karena PT. Pasifik Atlanta Retailindo dan Hamdani Suhandoyo adalah sama-sama kedudukannya sebagai pemegang saham di PT. Truly Anugerah Retailindo, sehingga antara keduanya tidak berhak saling mengajukan gugatan untuk kepentingan PT. Truly Anugerah Retailindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.282.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 37 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.2.125.000,-
4. PNBP Panggilan P	Rp. 10.000,-
5. PNBPT Panggilan T	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.282.000,-